

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. 68 /1991.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Dati II Kodya/Kab. **Tangerang** Tgl. 12-3-1991
No. 421.2/196-Kab. Perihal usul perubahan nama Sekolah Dasar Negeri **Kawaronilir**
Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Pasar Kemis** II

Menimbang:

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sek. Dasar Negeri **Kawaronilir** II
Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Pasar Kemis** dipandang perlu untuk
diubah namanya;

Mengingat:

- Undang-Undang RI. No.4 Tahun 1950 dan No.12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 JULI 1991

1. Sekolah Dasar Negeri **Kawaronilir** Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Pasar Kemis** diubah namanya sehingga mendapat sebutan :

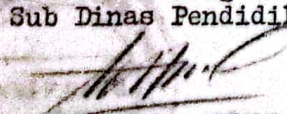
" SEKOLAH DASAR NEGERI **SINDANGJAYA No.II** "

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Dati II Kodya/Kab. **Tangerang** Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Pasar Kemis** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 20 Juni 1991


Drs. CHOLIL ACHMAD
NIP.130172325

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP.480061994

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pd. Setwilda Propinsi Dati I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar up. Kepala Bidang Pend. Dasar;
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten **Tangerang**;
4. Kepala Dinas P dan K Dati II Kabupaten **Tangerang**;
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Pasar Kemis**;
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Pasar Kemis**;
7. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

---/As/---